

TAHUN : 2007

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

NOMOR : 14



**PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 14 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN DAN KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian peraturan terhadap perundang-undangan sebagaimana huruf a dan sekaligus sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung serta upaya mendukung peningkatan pelayanan publik maka perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. [Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 Jo. Lembaran Negara Nomor 3839);
3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4389);
5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 Jo. Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2007](#) tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 06);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

Dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

8. Camat adalah Kepala Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah kota Bandung.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
11. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan.
13. Urusan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi 30 (tiga puluh) Kecamatan dan 151 (seratus lima puluh satu) Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- (2) Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kecamatan Sukasari, meliputi wilayah kerja :
 1. Kelurahan Isola;
 2. Kelurahan Sukarasa;
 3. Kelurahan Gegerkalong;
 4. Kelurahan Sarijadi.
 - b. Kecamatan Sukajadi, meliputi wilayah kerja :
 1. Kelurahan Pasteur;
 2. Kelurahan Cipedes;
 3. Kelurahan Sukawarna;
 4. Kelurahan Sukagalih;

5. Kelurahan Sukabungah.
- c. Kecamatan Cicendo, meliputi wilayah kerja :
 1. Kelurahan Husein Sastranegara;
 2. Kelurahan Arjuna;
 3. Kelurahan Pajajaran;
 4. Kelurahan Pasirkaliki;
 5. Kelurahan Pamoyanan;
 6. Kelurahan Sukaraja.
- d. Kecamatan Andir, meliputi wilayah kerja :
 1. Kelurahan Maleber;
 2. Kelurahan Dungus Cariang;
 3. Kelurahan Ciroyom;
 4. Kelurahan Kebon Jeruk;
 5. Kelurahan Garuda;
 6. Kelurahan Campaka.
- e. Kecamatan Cidadap, meliputi wilayah kerja :
 1. Kelurahan Hegarmanah;
 2. Kelurahan Ciumbuleuit;
 3. Kelurahan Ledeng.
- f. Kecamatan Coblong, meliputi wilayah kerja :
 1. Kelurahan Cipaganti;
 2. Kelurahan Lebak Gede;
 3. Kelurahan Sadang Serang;
 4. Kelurahan Dago;
 5. Kelurahan Sekeloa;
 6. Kelurahan Lebak Siliwangi.
- g. Kecamatan Bandung Wetan, meliputi wilayah kerja :
 1. Kelurahan Cihapit;
 2. Kelurahan Taman Sari;
 3. Kelurahan Citarum.
- h. Kecamatan Sumur Bandung, meliputi wilayah kerja :
 1. Kelurahan Braga;
 2. Kelurahan Merdeka;
 3. Kelurahan Kebon Pisang;
 4. Kelurahan Babakan Ciamis.
- i. Kecamatan Cibeunying Kaler, meliputi wilayah kerja :
 1. Kelurahan Cihaurgeulis;
 2. Kelurahan Sukaluyu;

3. Kelurahan Neglasari
4. Kelurahan Cigadung.
- j. Kecamatan Cibeunying Kidul, meliputi wilayah kerja :
 1. Kelurahan Padasuka;
 2. Kelurahan Cikutra;
 3. Kelurahan Cicadas;
 4. Kelurahan Sukamaju;
 5. Kelurahan Pasirlayung.
- k. Kecamatan Kiaracondong, meliputi wilayah kerja :
 1. Kelurahan Sukapura;
 2. Kelurahan Kebon Jayanti;
 3. Kelurahan Babakan Surabaya;
 4. Kelurahan Cicaheum;
 5. Kelurahan Babakan Sari;
 6. Kelurahan Kebon Kangkung.
- l. Kecamatan Batununggal, meliputi wilayah kerja :
 1. Kelurahan Gumuruh;
 2. Kelurahan Maleer;
 3. Kelurahan Cibangkong;
 4. Kelurahan Kacapiring;
 5. Kelurahan Kebon Waru;
 6. Kelurahan Kebon Gedang;
 7. Kelurahan Samoja;
 8. Kelurahan Binong.
- m. Kecamatan Lengkong, meliputi wilayah kerja :
 1. Kelurahan Malabar;
 2. Kelurahan Turangga;
 3. Kelurahan Lingkar Selatan;
 4. Kelurahan Cijagra;
 5. Kelurahan Burangrang;
 6. kelurahan Paledang;
 7. Kelurahan Cikawao.
- n. Kecamatan Regol, meliputi wilayah kerja :
 1. Kelurahan Cigelereng;
 2. Kelurahan Ancol;
 3. Kelurahan Pungkur;
 4. Kelurahan Balong Gede;
 5. Kelurahan Ciseureuh;

6. Kelurahan Ciateul;
 7. Kelurahan Pasirluyu.
- o. Kecamatan Astanaanyar, meliputi wilayah kerja :
1. Kelurahan Karasak;
 2. Kelurahan Nyengseret;
 3. Kelurahan Karang Anyar;
 4. Kelurahan Panjunan;
 5. Kelurahan Cibadak;
 6. Kelurahan Pelindung Hewan.
- p. Kecamatan Bojongloa Kaler, meliputi wilayah kerja :
1. Kelurahan Kopo;
 2. Kelurahan Babakan Tarogong;
 3. Kelurahan Jamika;
 4. Kelurahan Babakan Asih;
 5. Kelurahan Suka Asih.
- q. Kecamatan Babakan Ciparay, meliputi wilayah kerja :
1. Kelurahan Babakan;
 2. Kelurahan Babakan Ciparay;
 3. Kelurahan Sukahaji;
 4. Kelurahan Margahayu Utara;
 5. Kelurahan Margasuka;
 6. Kelurahan Cirangrang.
- r. Kecamatan Bojongloa Kidul, meliputi wilayah kerja :
1. Kelurahan Situsaeur;
 2. Kelurahan Kebon Lega;
 3. Kelurahan Cibaduyut;
 4. Kelurahan Mekar Wangi;
 5. Kelurahan Cibaduyut Kidul;
 6. Kelurahan Cibaduyut Wetan.
- s. Kecamatan Bandung Kulon, meliputi wilayah kerja :
1. Kelurahan Cijerah;
 2. Kelurahan Cibunu;
 3. Kelurahan Warung Muncang;
 4. Kelurahan Caringin;
 5. Kelurahan Cigondewah Kaler;
 6. Kelurahan Gempol Sari;
 7. Kelurahan Cigondewah Rahayu;
 8. Kelurahan Cigondewah Kidul.

- t. Kecamatan Antapani, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Antapani Kulon;
 - 2. Kelurahan Antapani Wetan;
 - 3. Kelurahan Antapani Tengah;
 - 4. Kelurahan Antapani Kidul.
- u. Kecamatan Mandalajati, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Jatihandap;
 - 2. Kelurahan Karang Pamulang;
 - 3. Kelurahan Pasir Impun;
 - 4. Kelurahan Sindang Jaya.
- v. Kecamatan Arcamanik, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Sukamiskin;
 - 2. Kelurahan Cisaranten Bina;
 - 3. Kelurahan Cisaranten Kulon;
 - 4. Kelurahan Cisaranten Endah.
- w. Kecamatan Ujungberung, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Pasir Endah;
 - 2. Kelurahan Cigending;
 - 3. Kelurahan Pasir Wangi;
 - 4. Kelurahan Pasirjati;
 - 5. Kelurahan Pasanggrahan.
- x. Kecamatan Cibiru, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Palasari;
 - 2. Kelurahan Cipadung;
 - 3. Kelurahan Pasir Biru;
 - 4. Kelurahan Cisurupan.
- y. Kecamatan Panyileukan, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Cipadung Kulon;
 - 2. Kelurahan Cipadung Wetan;
 - 3. Kelurahan Cipadung Kidul;
 - 4. Kelurahan Mekar Mulya.
- z. Kecamatan Rancasari, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Cipamokolan;
 - 2. Kelurahan Derwati;
 - 3. Kelurahan Manjahlega;
 - 4. Kelurahan Mekar Jaya.
- aa. Kecamatan Buah Batu, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Sekejati;

2. Kelurahan Margasari;
 3. Kelurahan Cijaura;
 4. Kelurahan Jati Sari.
- bb. Kecamatan Bandung Kidul, meliputi wilayah kerja :
1. Kelurahan Batununggal;
 2. Kelurahan Wates;
 3. Kelurahan Mengger;
 4. Kelurahan Kujangsari.
- cc. Kecamatan Cinambo, meliputi wilayah kerja :
1. Kelurahan Pakemian;
 2. Kelurahan Sukamulya;
 3. Kelurahan Cisaranten Wetan;
 4. Kelurahan Penghulu.
- dd. Kecamatan Gedebage, meliputi wilayah kerja :
1. Kelurahan Cimincrang;
 2. Kelurahan Cisaranten Kidul;
 3. Kelurahan Rancabolang;
 4. Kelurahan Rancanumpang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kecamatan

Pasal 3

- (1) Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
 - g. melaksanakan pelayanan ketatausahaan Kecamatan.
- (4) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan.
 - f. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - g. Seksi Pelayanan;
 - h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - i. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran I.

Bagian Kedua

Kelurahan

Pasal 4

- (1) Kedudukan Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Walikota kepada Lurah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat,

pekerjaan umum dan lingkungan hidup sesuai kewenangan yang dilimpahkan Walikota;

b. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan Kelurahan.

(4) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :

a. Lurah;

b. Sekretaris Lurah;

c. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Kemasyarakatan;

e. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

f. Seksi Pelayanan;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (3), tercantum dalam Lampiran II.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL

Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Kecamatan dan Kelurahan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat Walikota atas usul Camat untuk Kecamatan dan Lurah untuk Kelurahan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 6

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Paragraf 1

Kecamatan

Pasal 7

- (1) Dalam hal Camat berhalangan, Camat dapat menunjuk Sekretaris Kecamatan.
- (2) Dalam hal Sekretaris Kecamatan berhalangan, maka Camat dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

Paragraf 2

Kelurahan

Pasal 8

- (1) Dalam hal Lurah berhalangan, Lurah dapat menunjuk Sekretaris Kelurahan.
- (2) Dalam hal Sekretaris Kelurahan berhalangan, maka Lurah dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan Kecamatan dan Kelurahan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Organisasi serta uraian tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 11

Terhadap Peraturan Daerah ini wajib dilakukan evaluasi dan apabila dipandang perlu perubahan besaran organisasi dapat dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2008.
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

- a. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Desember 2007

WALIKOTA BANDUNG,



DADA ROSADA


Diundangkan di Bandung
pada tanggal 4 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2007 NOMOR 14




WALIKOTA BANDUNG,

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

EDI SISWADI



WALIKOTA BANDUNG,

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

EDI SISWADI